

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 129 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB # RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 4 Dengan nama retribusi rumah potong hewan retribusi atas pelayanan fasilitas dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang disediakan oleh Rumah Potong Hewan.</p>	<p>BAB III RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 4 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. BAB II menjadi BAB III. 2. Pasal 4 Raperda disempurnakan.</p>
		<p>BAB ## RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 13 Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>BAB IV RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. BAB III menjadi BAB IV. 2. Pasal 13 Raperda disempurnakan.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 5 (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, pemeriksaan hewan potong dan daging ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 5 (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak</p>	<p>Pasal 5 Raperda disempurnakan.</p>

1

AM

		adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Pasal</p> <p>(1) Objek <u>Retribusi Tempat Khusus Parkir</u> adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>1. Pasal 14 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
3.	Subjek	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Subyek retribusi adalah setiap orang atau yang mendapatkan pelayanan fasilitas dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang disediakan oleh Rumah Potong Hutan.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 6 Raperda disempurnakan.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.</p>	<p>Pasal</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Pasal 15 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2</p> <p>Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 2 jenis:</p> <p>a. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p>	<p>BAB II</p> <p>JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 2</p> <p>Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:</p> <p>a. Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir</p>	<p>Ditambahkan BAB baru yaitu BAB II yang mengatur jenis dan golongan retribusi yang diatur dalam Raperda ini. Pasal 2 dan Pasal 3 Raperda menjadi bagian BAB II.</p>
		<p>Pasal 3</p> <p>Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 7</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	Dihapus.	<p>Pasal 7 dan Pasal 16 Raperda dihapus karena telah diatur dalam Pasal 3 Raperda.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal 8</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal</p>	<p>1. Bagian Ketiga menjadi Bagian Kedua.</p> <p>2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan</p>

		Tingkat penggunaan jasa pelayanan didalam RPH diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan hewan ternak.	(1) Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan rumah potong hewan.	jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu. 3. Urutan pasal disesuaikan.
		Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekuensi, dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal Tingkat penggunaan jasa termpat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.	1. Bagian Ketiga menjadi Bagian Kedua. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu. 3. Urutan pasal disesuaikan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 9 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar sebagai biaya pengganti investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.	Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi -	1. Bagian Keempat menjadi Bagian Ketiga. 2. Judul Bagian disesuaikan. 3. Pasal 9 Raperda telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 4. Urutan pasal disesuaikan.
		Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan	Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan yang diberikan dilakukan secara efisien	1. Bagian Keempat menjadi Bagian Ketiga. 2. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.

Ar

Ar

		memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.	dan berorientasi pada harga pasar.	3. Urutan pasal disesuaikan.																																																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 10 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Retribusi Rumah Potong Hewan</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Hewan</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Sapi/Kerbau/kuda</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="4">75.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Sewa kandang istirahat</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Kambing/Domba/Babi</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="4">50.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Sewa kandang istirahat</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sapi/Kerbau</td> <td>Potong Hajat</td> <td>75.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kambing/Domba</td> <td>Potong Hajat</td> <td>35.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5</td> <td rowspan="3">Unggas</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="3">1.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> </tbody> </table>	Retribusi Rumah Potong Hewan				No.	Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	1	Sapi/Kerbau/kuda	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	75.000,-/ekor	Sewa kandang istirahat	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	2	Kambing/Domba/Babi	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	50.000,-/ekor	Sewa kandang istirahat	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	3	Sapi/Kerbau	Potong Hajat	75.000,-/ekor	4	Kambing/Domba	Potong Hajat	35.000,-/ekor	5	Unggas	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	1.000,-/ekor	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	<p>Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Retribusi Rumah Potong Hewan</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Hewan</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Sapi/Kerbau/kuda</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="4">75.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Sewa kandang istirahat</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Kambing/Domba/Babi</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="4">50.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Sewa kandang istirahat</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sapi/Kerbau</td> <td>Potong Hajat</td> <td>75.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kambing/Domba</td> <td>Potong Hajat</td> <td>35.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5</td> <td rowspan="3">Unggas</td> <td>Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong</td> <td rowspan="3">1.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> </tr> </tbody> </table>	Retribusi Rumah Potong Hewan				No.	Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	1	Sapi/Kerbau/kuda	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	75.000,-/ekor	Sewa kandang istirahat	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	2	Kambing/Domba/Babi	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	50.000,-/ekor	Sewa kandang istirahat	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	3	Sapi/Kerbau	Potong Hajat	75.000,-/ekor	4	Kambing/Domba	Potong Hajat	35.000,-/ekor	5	Unggas	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	1.000,-/ekor	Pemakaian tempat pemotongan	Pemakaian tempat pelayuan daging	<p>1. Bagian Kelima menjadi Bagian Keempat. 2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
Retribusi Rumah Potong Hewan																																																																																				
No.	Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																																	
1	2	3	4																																																																																	
1	Sapi/Kerbau/kuda	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	75.000,-/ekor																																																																																	
		Sewa kandang istirahat																																																																																		
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
2	Kambing/Domba/Babi	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	50.000,-/ekor																																																																																	
		Sewa kandang istirahat																																																																																		
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
3	Sapi/Kerbau	Potong Hajat	75.000,-/ekor																																																																																	
4	Kambing/Domba	Potong Hajat	35.000,-/ekor																																																																																	
5	Unggas	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	1.000,-/ekor																																																																																	
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
Retribusi Rumah Potong Hewan																																																																																				
No.	Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																																	
1	2	3	4																																																																																	
1	Sapi/Kerbau/kuda	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	75.000,-/ekor																																																																																	
		Sewa kandang istirahat																																																																																		
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
2	Kambing/Domba/Babi	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	50.000,-/ekor																																																																																	
		Sewa kandang istirahat																																																																																		
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
3	Sapi/Kerbau	Potong Hajat	75.000,-/ekor																																																																																	
4	Kambing/Domba	Potong Hajat	35.000,-/ekor																																																																																	
5	Unggas	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	1.000,-/ekor																																																																																	
		Pemakaian tempat pemotongan																																																																																		
		Pemakaian tempat pelayuan daging																																																																																		
		<p>Pasal 11 Penyucuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	<p>Pasal</p> <p>(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Pasal 11 Raperda disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.</p>																																																																																

Ar

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan:
- Tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - Jangka waktu penggunaan;
 - Jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- A. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olah Raga

No.	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif 1X Parkir (Rp.)	
1.	Kawasan Wisata Hari Biasa		
	a. Roda 2 (dua)	1.000,00 / sekali parkir	
	b. Roda 4 (empat)	3.000,00 / sekali parkir	
	c. Roda 6 (enam)	4.000,00 / sekali parkir	
	Hari Libur		
	a. Roda 2 (dua)	2.000,00 / sekali parkir	
2.	Hari Raya		
	a. Roda 2 (dua)	2.000,00 / sekali parkir	
	b. Roda 4 (empat)	4.000,00 / sekali parkir	
3.	Kawasan Olah raga		
	a. Roda 2 (dua)	2.000,00 / sekali parkir	
	b. Roda 4 (empat)	4.000,00 / sekali parkir	
	c. Roda 6 (enam)	6.000,00 / sekali parkir	

B. Tempat Khusus Parkir Selain di Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif 1X Parkir (Rp.)
1.	Sepeda Motor	1.000,00/ sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2.000,00/ sekali parkir
3.	Truk dan kendaraan besar sejenisnya	5.000,00/ sekali parkir

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan:
- Tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - Jangka waktu penggunaan;
 - Jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olah Raga

No.	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif 1X Parkir (Rp.)
1.	Kawasan Wisata:	
	Roda 2 (dua) / sekali parkir
	Roda 4 (empat) / sekali parkir
	Roda 6 (enam) / sekali parkir
2.	Kawasan Olah raga	
	Roda 2 (dua)	2.000,00 / sekali parkir
	Roda 4 (empat)	4.000,00 / sekali parkir
	Roda 6 (enam)	6.000,00 / sekali parkir

B. Tempat Khusus Parkir Selain di Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif 1X Parkir (Rp.)
1.	Sepeda Motor	1.000,00/ sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2.000,00/ sekali parkir
3.	Truk dan kendaraan besar sejenisnya	5.000,00/ sekali parkir
4.	Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya	7.500,00/ sekali parkir

- (3) Untuk tempat khusus parkir di gedung dan terminal penumpang setiap kelebihan waktu parkir dari 12 (dua belas) jam pertama, setiap 12 (dua belas) jam berikutnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.

- Bagian Kelima menjadi Bagian Keempat.
- Pada dasarnya pelayanan tempat khusus parkir adalah penyewaan tempat, sehingga tidak perlu pembedaan tarif pada hari biasa/hari libur atau saat ada kegiatan/keramaian umum.
- Urutan pasal disesuaikan.

16

17

		4. Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya 7.500,00/ sekali parkir		
		(3) Untuk tempat khusus parkir di gedung dan terminal penumpang setiap kelebihan waktu parkir dari 12 (dua belas) jam pertama, setiap 12 (dua belas) jam berikutnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.		
		Pasal 20 Dalam hal ada kegiatan keramaian umum atau kegiatan yang bersifat insidentil, maka tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan 2 (dua) kali dari tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf A.	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 Raperda dihapus. 2. Pada dasarnya pelayanan tempat khusus parkir adalah penyewaan tempat, sehingga tidak perlu pembedaan tarif pada hari biasa/hari libur atau saat ada kegiatan/keramaian umum. 3. Tidak adanya kriteria yang jelas mengenai keramaian umum atau kegiatan yang bersifat insidentil, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian tarif.
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 21 Raperda telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
8.	Wilayah Pemungutan	Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Muna Barat. Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 22 Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Daerah.	BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Muna Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 12 dan Pasal 22 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai wilayah pemungutan retribusi diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi.

9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 23 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Dokumen lain pada Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis. (3) Bentuk, isi, ukuran, warna, kualitas kertas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati (4) Seluruh hasil retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari. (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD; (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati</p> <p>Pasal 24 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.</p> <p>Pasal 26 (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Bupati</p>	<p>Bagian Kedua Penetapan Retribusi</p> <p>Pasal (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis. (3) Tata cara bentuk, isi, ukuran, serta penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Ketiga Pembayaran Retribusi</p> <p>Pasal (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (6) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Pasal (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai penetapan dan pembayaran retribusi diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.
----	---	---	---	--

ms

		<p>(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Pasal 28 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p>		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi</p> <p>Pasal 25 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah. (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 25 Raperda dihapus. 2. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam Bagian Kelima mengenai Penagihan Retribusi.
		<p>Pasal 43 (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Bagian Kedelapan belas Ketentuan Pidana</p> <p>Pasal 41 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>BAB IX KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 54 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam BAB baru yaitu BAB IX. 3. Urutan pasal disesuaikan.

Am

Am

		<p>Bagian Kedua-puluh sembilan Ketentuan Pidana</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>		
11.	Penagihan	<p>Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa korek, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur oleh Bupati.</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan.</p>	<p>Bagian Keempat Penagihan Retribusi</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 29 dan Pasal 44 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai penagihan retribusi diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Bagian Kelima belas Kedaluwarsa Penagihan</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah</p>	<p>BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 48, dan Pasal 50 dihapus. 2. Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan diatur dalam BAB baru yaitu BAB V.

Al

By

		<p>melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran, dan atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(1) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(2) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat</p>	<p>melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran, dan atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi .</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.</p>	<p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p>
--	--	--	---	-------------------------------------

hs

		<p>teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Bagian Kedua puluh enam Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Bagian Ketiga puluh Ketentuan Penutup</p> <p>Pasal 55 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
14.	Lain-lain			
	Keberatan	<p>Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan</p>	<p>Bagian Kelima Keberatan</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka</p>	<p>1. Pasal 30, Pasal 31, Pasal 46, dan Pasal 47 Raperda dihapus.</p> <p>2. Ketentuan mengenai keberatan diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi.</p> <p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p>

		<p>diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu selama lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Bagian Kedua puluh tiga Keberatan</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan Bupati.</p>	<p>waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.</p>	
--	--	---	--	--

Am

Am

		<p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.</p>		
		<p>Bagian Ketiga belas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi</p> <p>Pasal 33 (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.</p> <p>Pasal 34 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>Pasal 35 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 36 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p> <p>Bagian Kedua puluh dua Pengembalian Kelebihan Pembayaran</p> <p>Pasal 45 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p>	<p>Bagian Keenam Pengembalian Kelebihan Pembayaran</p> <p>Pasal (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 45 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.

		<p>(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memborikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak membori suatu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memborikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Bagian Kedua belas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi.</p> <p>Pasal 32 (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Kadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Bagian Keempat belas Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi</p> <p>Pasal 36 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p>	<p>Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi</p> <p>Pasal (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 32 dan Pasal 36 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur dalam BAB baru yaitu BAB IV mengenai Pemungutan Retribusi. 3. Urutan pasal disesuaikan.

		<p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>		
		<p>Bagian Keenam belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi</p> <p>Pasal 39 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>Bagian Kedua puluh tujuh Pemeriksaan dan Pengawasan</p> <p>Pasal 54 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB VI PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 39 dan Pasal 51 dihapus. 2. Ketentuan mengenai pemeriksaan diatur dalam BAB baru yaitu BAB VI. 3. Urutan pasal disesuaikan.
		<p>Bagian Kedua puluh lima Insentif Pemungutan</p> <p>Pasal 49 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p>	<p>BAB VII PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ... (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 49 dihapus. 2. Ketentuan mengenai insentif pemungutan diatur dalam BAB baru yaitu BAB VII. 3. Ditambahkan ketentuan mengenai pemanfaatan

		<p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>retribusi.</p> <p>4. Urutan pasal disesuaikan.</p>
	<p>Bagian Ketujuh belas Ketentuan Penyidikan</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana</p>	<p>BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.</p> <p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap</p>	<p>1. Pasal 40 dan Pasal 53 dihapus.</p> <p>2. Ketentuan mengenai ketentuan penyidikan diatur dalam BAB baru yaitu BAB VIII.</p> <p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p>	

<p>dimaksud dalam huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan; dan</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>Bagian Kedua puluh delapan Penyidikan</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>e. melakukan pengelodahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas</p>	<p>barang bukti tersebut.</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.</p> <p>h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j. menghentikan penyidikan, dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
---	---	--

Am

Am

		<p>penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.</p> <p>h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j. menghentikan penyidikan, dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
	<p>Bagian Kesembilan belas Pelaksanaan dan Pengawasan</p> <p>Pasal 42 (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Bupati menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 52 (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>BAB X PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Bupati menetapkan dan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>1. Pasal 42 dan Pasal 52 dihapus.</p> <p>2. Ketentuan mengenai ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan diatur dalam BAB baru yaitu BAB X.</p> <p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p>	



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait